

Peran Koperasi Syariah dalam Membebaskan Anggota dari Jeratan Riba

Adi Prawira

STES Manna Wa Salwa , Indonesia

email.prawiradream@gmail.com

ABSTRACT Sharia Cooperatives are Islamic financial institutions that carry out their activities no different from conventional financial institutions, the difference lies in the principles and laws used, where Islamic cooperatives must comply with Islamic law and implement Islamic sharia principles. One of the sharia principles is that the transactions used in Islamic cooperatives must be free from riba. One of the problems is that members still have loans to conventional financial institutions, and have a desire to be able to avoid riba transactions, so cooperative members must take over debt to no ribawi institutions. Islamic cooperatives can provide sharia-based financing alternatives. One of the contracts that can be used in take over debt from conventional financial institutions to Islamic cooperatives is a debt transfer contract. This debt transfer is carried out based on the Fatwa of the Indonesian Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 31/DSN-MUI/VII/2002. This DSN MUI Fatwa in take over debt provides four alternatives. By following the DSN MUI Fatwa, customers can take over debt from conventional institutions to Islamic cooperatives to avoid riba.

KEYWORDS Sharia Cooperatives 1; Riba 2; Take Over 3.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara muslim terbesar pertama di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 240,6 juta jiwa (Annur, 2023) dari 275,7 juta jiwa penduduk Indonesia (Monavia Ayu Rizaty, 2023) atau sekitar 87,27 % penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

Dengan jumlah penduduk Islam terbanyak menjadi potensi besar bagi pasar keuangan syariah. Pada tahun 2021 tingkat kesadaran beragama Masyarakat Indonesia meningkat 81%. (Dwiindah, 2021). Dengan adanya kesadaran Masyarakat dalam beragama terutama agama Islam, banyak Masyarakat yang akhirnya beralih menggunakan produk atau layanan syariah, terutama di sektor Lembaga keuangan syariah, dimana Masyarakat mulai menyadari bahwa menyimpan uang atau melakukan pinjaman pada Lembaga keuangan konvensional mengandung transaksi riba.

Konsep riba telah ada dalam berbagai masyarakat kuno, termasuk dalam budaya Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Pada masa itu, praktik pemberian dan pembayaran suku bunga dikenal sebagai riba. Riba sering digunakan sebagai alat ekonomi untuk mengatur pinjaman dan utang (Effendi, 2019). Pada abad pertengahan di Eropa gereja katolik Roma secara resmi melarang riba (Naja, 2019), tetapi praktik pemberian pinjaman dengan bunga berkembang dikalangan pedagang dan Lembaga keuangan non resmi. Inilah yang menjadi dasar dari perkembangan perbankan modern.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, jumlah kredit konsumsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah kredit konsumsi mencapai Rp 1.057,5 triliun, naik 11,3 % dari tahun sebelumnya (Revo M, 2023). Kenaikan kredit konsumsi ini diiringi dengan peningkatan jumlah kasus jeratan riba. Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, pada tahun 2022 terdapat lebih dari 10.000 kasus jeratan riba yang ditangani oleh LBH Jakarta.

Dalam terminologi hukum Islam, riba mengacu pada penambahan, baik dalam bentuk uang tunai, barang, atau layanan, yang mengharuskan pihak yang meminjam untuk membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamkan pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman. Riba diharamkan karena dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak yang meminjam uang, mudah dan cepatnya mendapatkan pinjaman online, dan masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi

Jeratan riba dapat berdampak buruk bagi kehidupan seseorang, baik secara finansial maupun spiritual. Secara finansial, jeratan riba dapat membuat seseorang semakin terilit hutang dan sulit keluar dari kemiskinan. Secara spiritual, jeratan riba dapat membuat seseorang jauh dari Allah SWT dan sulit mendapatkan keberkahan dalam hidupnya.

Dalam Al Quran Hukum riba sudah jelas, berdasarkan firman Allah SWT: *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka*

umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (Qs Al Baqarah; 278-279)

Saat ini, jeratan riba semakin marak di Tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran Masyarakat tentang bahaya riba, banyaknya Lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Jeratan riba dapat terjadi pada siapa saja, baik Masyarakat miskin maupun Masyarakat kaya. Namun, kelompok Masyarakat yang paling rentan terjerat riba adalah Masyarakat miskin, terutama mereka yang memiliki usaha kecil dan menengah.

Ekonomi Syariah merupakan suatu konsep ekonomi yang mendasarkan aktivitas pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup ketentuan hukum, etika, dan moralitas islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Ditengah-tengah dinamika globalisasi dan perubahan ekonomi, ekonomi syariah semakin menjadi perhatian, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama islam seperti di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sering kali diiringi oleh peningkatan praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Riba, yang diharamkan dalam Islam, menjadi kendala serius bagi anggota Masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan ekonomi tanpa melanggar prinsip agama. Dalam konteks ini, koperasi syariah muncul sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, menawarkan solusi keuangan yang bebas riba. Koperasi Syariah hadir sebagai alternatif Lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal pembiayaan. Koperasi syariah tidak menggunakan sistem bunga (riba) dalam pembiayaan melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya didasarkan prinsip syariah Islam, yaitu Al Quran dan Assunnah.

Dalam konteks industri keuangan saat ini, koperasi syariaah memiliki relevansi yang signifikan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menghindari riba dan mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan peningkatan permintaan, koperasi syariah dapat berperan sebagai Lembaga keuangan yang memberdayakan anggota secara ekonomi tanpa melibatkan mereka dalam praktik riba yang diharamkan. Dengan menggali lebih dalam tentang peran koperasi syariah dalam membebaskan anggota dari jeratan riba, tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk pemahaman kita tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam konteks keuangan koperasi

Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, menunjukkan fokus dan konsistensi yang tinggi dalam mengembangkan Koperasi Syariah, terutama dalam aspek edukasi dan akselerasi transformasi seluruh

koperasi menjadi entitas syariah. Pada tanggal 22 juli 2022, Kota Padang Panjang mencatat prestasi luar biasa sebagai daerah pertama di Sumatera Barat yang menerapkan konsep syariah pada semua koperasi yang berada dibawah pengawasannya. Keberhasilannya ini secara resmi diumumkan saat Kota Padang Panjang di launching sebagai Kota Koperasi Syariah oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. (Prawira et al., 2022)

Mayoritas koperasi di Kota Padang Panjang adalah koperasi yang di milik anggotanya yang merupakan Apratur Sipil Negara (ASN) di kota tersebut. Rata-rata ASN yang menjadi anggota koperasi memiliki pinjaman di Bank Konvensional yang masih berjalan dimana pola peminjaman pada bank konvensional tersebut adalah dengan sistem bunga (Riba). Dengan sudah banyaknya Koperasi Syariah ini dapat mendorong para anggotanya yang memiliki pinjaman di Lembaga Keuangan Konvensional yang masih berjalan untuk dapat mengalihkan kepada Koperasi Syariah, dimana tujuannya adalah menghindari dari sistem riba.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan deskripsi analisis, dengan tujuan untuk meyajikan fakta-fakta dan kareteristik dari suatu objek dengan cara yang dapat diandalkan, terstruktur dan sistematis. Peneliti melakukan pengelolaan data dan merangkum temuan yang diperoleh dari pengamtan, wawancara, serta dokumen yang berkaitan dengan aktivitas yang berkaitan langsung pada Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Syariah merupakan suatu konsep ekonomi yang mendasarkan aktivitas pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup ketentuan hukum, etika, dan moralitas islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Ditengah-tengah dinamika globalisasi dan perubahan ekonomi, ekonomi syariah semakin menjadi perhatian, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama islam seperti di Indonesia.

Sistem ekonomi syariah bersumber dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam wahyu yang bersifat transendental, dari Al Quran dan Hadis. Sistem ini juga mengandalkan interpretasi dari wahyu yang diperoleh melalui ijtihad. Ekonomi pada dasarnya merupakan ilmu yang menjelaskan cara memenuhi kebutuhan hidup manusia guna menjaga kelangsungan keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, tak mengherankan bahwa seperti disiplin ekonomi lainnya, ekonomi syariah juga merupakan ilmu yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Sistem ekonomi pertama yang muncul

dimuka bumi adalah ekonomi Islam. Pada masa Rasulullah SAW beliau yang mengajarkan kepada para sahabatnya prinsip berdagang yang benar, jujur dan adil.(Ansori, 2016)

Pada dasarnya, ekonomi syariah bertujuan untuk menghadirkan prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik ekonomi, salah satunya adalah menghindari riba, atau bunga dalam transaksi keuangan. Di Indonesia, kepentingan terhadap ekonomi syariah semakin meningkat seiring dengan permintaan akan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam

Riba secara Bahasa, bermakna “ziyadah” atau tambahan. Secara linguistik, riba merujuk pada pertumbuhan dan peningkatan. Namun, dalam konteks teknis, riba merujuk pada pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara tidak sah menurut hukum Islam. Al Riba atau Ar rima pada awalnya mengaundung arti tambahan dan berkembang. Dalam konteks riba, tambahan tersebut merujuk pada uang atau kekayaan yang diperoleh secara tidak sah menurut prinsip syariah Islam, baik itu dalam jumlah kecil maupun besar, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al Qur’an.(Muhammad, 2000).

Orang sering menerjemahkan riba dalam bahasa Inggris sebagai “usury,” yang mengacu pada”pemberian pinjaman uang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi atau illegal. Namun, menurut para ulama fikih, riba didefinisikan sebagai”Penambahan harta dalam suatu transaksi tanpa imbalan atau ganti yang setara”. Hal ini mengindikasikan adanya tambahan terhadap jumlah modal uang yang timbul dari transaksi pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo. (Muhammad, 2000)

Pendapat para ulama mengenai riba adalah sebagai berikut:

Hanâbilah : “Tambahan pada suatu barang tertentu.”(Al-Mughni, Ibn Qudâmah, 1981)

Syâfi’iyyah : “Akad pada pengganti tertentu yang tidak sepadan dalam timbangan syar’i, baik dalam akad kontan maupun kredit dalam kedua penggantinya atau salah satunya. Dan yang dimaksud dengan ‘pengganti tertentu’ adalah barang-barang ribawi. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘tidak sepadan’ adalah adanya tambahan pada salah satu pengganti atau tidak adanya persamaan. Dan ‘timbangan syar’i’ maksudnya adalah takaran atau timbangan. Sementara dikaitkan dengan ‘akad kontan’ jika sekiranya diketahui kesepadanan pada keduanya setelah akad.”

Hanâfiyyah : “Kelebihan yang menjadi hak dari salah satu pihak dalam transaksi, terlepas dari pengganti yang disyaratkan. Artinya tambahan bagi salah satu pihak hanya dalam akad-akad transaksi saja. Maka hibah tidak termasuk, karena bukan transaksi. Dan ‘tambahan’ di sini tidak ada penggantinya atau penyeimbangannya, maka tambahan itu adalah riba.”

Mâlikiyyah : “Tambahan pada jumlah atau timbangan, ditentukan atau tidak, dan pada tempo. Maka menurut mereka, tidak termasuk adanya

tambahan pada pertukaran barang yang sejenis kecuali pada nasî’ah (tempo). Dan termasuk riba dalam satu jenis dari dua sisi; tambahan dan tempo.(Al-Qurthubi, n.d.)

Dari Pengertian yang diuraikan oleh para ulama, pada dasarnya ada kesamaan pendapat bahwa riba melibatkan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam uang, yang dianggap tidak sah atau melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Secara umum, riba dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu riba utang dan riba jual beli. Riba utang sendiri terdiri dari dua jenis yakni *ribâ qard* dan *ribah jahillyah*. Sementara riba jual beli terdiri dari dua jenis, yaitu *ribâ fadhil* dan *ribâ nasî’ah*. *ribâ qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang, *ribah jahillyah* merupakan utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan, *ribâ fadhil* merupakan pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi, dan *ribâ nasî’ah* merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jensi barang ribawi yang dipertukarkan dengan jensi barang ribawi lainnya. (Antonio, 2010).

Praktik riba dapat menyebabkan dampak-dampak pada kehidupan yaitu pada Dampak Ekonomi dari riba meliputi inflasi yang disebabkan oleh berbagai biaya bunga. Hal ini terjadi karena suku bunga mempengaruhi penentuan harga, yang meningkatkan seiring dengan kenaikan suku bunga. Selain itu, utang dengan tingkat penerimaan peminjam yang rendah dan biaya bunga yang tinggi dapat menjaga peminjam dalam lingkaran ketergantungan yang sulit terputus, terutama Ketika bunga atas utang dibiayakan. Contohnya adalah utang negara berkembang kepada negara negara maju yang meskipun awalnya berupa pinjaman dengan suku bunga rendah, pada akhirnya menuntut negara peminjam untuk berutang lagi guna membayar bunga dan pokok. Akibatnya, utang terus bertambah, menjelaskan kemiskinan struktural yang dialami oleh lebih dari separuh penduduk dunia.

Dampak riba pada sosial kemasyarakatan, riba dianggap sebagai pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Mereka yang menerapkan riba menggunakan uang mereka untuk menginstruksikan orang lain untuk berupaya dan mengembalikan uang tersebut, misalnya, dengan tambahan dua puluh lima persen dari jumlah yang dipinjamkan. Namun, siapa yang dapat menjamin bahwa usaha yang dilakukan oleh peminjam akan menghasilkan keuntungan melebihi dua puluh lima persen? Terutama bagi individu yang beragama, dipahami bahwa tidak ada yang dapat memastikan apa yang akan terjadi dimasa depan. Semua orang sadar bahwa usaha memiliki dua kemungkinan: sukses atau kegagalan. Dengan menerapkan riba, seseorang seolah sudah memastikan bahwa usaha yang dibiayai pasti akan menguntungkan. (Antonio, 2010)

Untuk menghindari dari praktik ribawi, dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, Lembaga keuangan koperasi syariah menjadi suatu pilihan kebutuhan keuangan dimana prinsip koperasi ini berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Kata "Koperasi" berasal dari gabungan kata "Co" yang berarti Bersama, dan "operation" yang berarti kerja, sehingga secara etimologi dapat diartikan sebagai Kerjasama. Secara terminology, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sering kali berdasarkan prinsip kekeluargaan. Kehadiran koperasi memiliki kemampuan untuk merubah situasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Koperasi juga berfungsi sebagai badan hukum usaha atau bisnis yang didirikan oleh kelompok yang aktif. (HANDAYANI et al., 2022)

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang berpola syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Definisi Koperasi Syariah adalah bentuk koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam, sambil membentuk ikatan persaudaraan dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. (Buchori et al., 2019)

Tujuan utama yang dicapai koperasi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan Masyarakat, serta turut berpartisipasi dalam Pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam. Oleh karena itu, semua kegiatan operasional koperasi syariah harus sesuai dengan norma dan aturan Islam: operasional yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam tidak boleh dilakukan. Setiap produk dan aktivitas koperasi syariah harus mendapatkan fatwa dan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional, yang secara teknis diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah internal koperasi syariah terkait. Landasan koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al Qurana dan Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan, dan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Sukmayadi, SE., 2020)

Prinsip-prinsip syariah memegang peran kunci dalam menjalankan Koperasi syariah sebagai pusat kegiatan ekonomi yang bermoral. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan dasar moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh koperasi syariah dalam semua aspek kegiatannya. Keadilan dan kesetaraan menjadi prinsip yang dijalankan dalam koperasi syariah dengan memberikan perlakuan adil kepada semua anggota tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka. Dengan kata lain, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan. Koperasi menghindari riba atau bunga dalam seluruh aspek kegiatannya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik eksploitasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Transparansi menjadi prinsip berikutnya yang menjadi nilai utama dalam semua transaksi dan operasi koperasi syariah. Tujuannya untuk memastikan anggota menerima informasi yang jelas dan akurat mengenai kegiatan koperasi, sambil mengurangi risiko penyalagunaan. Koperasi syariah juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi pada pemberdayaan ekonomi secara menyeluruh. Dedikasi ini tercermin melalui beragam program social, Pendidikan, dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan Masyarakat. Prinsip berikutnya adalah larangan terhadap spekulasi dan gharar dalam prinsip koperasi syariah bertujuan untuk menghindari risiko yang tidak perlu dan menjaga kesetabilan ekonomi anggota. Fokus koperasi syariah terletak pada usaha dengan dasar yang kuat, sambil menghindari transaksi yang memiliki risiko yang tidak jelas.

Dengan adanya prinsip prinsip koperasi syariah, maka koperasi syariah harus berperan dalam keadilan Masyarakat dengan menerapkan keadilan dalam setiap transaksi antar nasabahnya, koperasi mengikuti pedoman sesuai dengan hukum dan aturan Islam. Peran koperasi syariah tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi, tetapi juga melibatkan Pendidikan. Kehadiran koperasi memiliki dampak positif dalam memberikan edukasi kepada calon nasabah dan Masyarakat untuk menghindari transaksi riba, dan peran koperasi syariah adalah untuk mensejahterakan perekonomian suatu negara. (Hutagalung & Batubara, 2021)

Kegiatan koperasi syariah dalam beroperasinya baik kegiatan menghimpun dana maupun kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah dalam penentuan penggunaan akadnya wajib merujuk pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu fatwa keuangan syariah berdasarkan Permen Koperasi dan UKM nomor: 11/per/M.KUKM/XII/2017 pasal 19 ayat 2.

Dalam proses pendirian koperasi syariah harus merujuk pada fatwa DSNI MUI yang telah membuat pedoman pendirian dan operasional Koperasi Syariah. Dalam menjalankan operasionalnya dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan usaha dan kegiatan sosial. (MUI, n.d.) Produk dan Jasa koperasi syariah sesuai dengan kegiatannya ada berupa kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan.

Jenis akad yang digunakan dalam produk penghimpunan dana berupa simpanan pokok dan simpanan wajib menggunakan akad syirkah, simpanan sukarela menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah, dan investasi pihak lain berupa pembiayaan yang diterima koperasi syariah dan bukan berasal dari anggota, ini dapat menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

Sedangkan jenis akad yang digunakan dalam kegiatan penyaluran dana dapat dibagi menjadi dua penyaluran dana yaitu berupa akad jual beli dan akad investasi/ Kerjasama. Akan yang digunakan dalam

kegiatan jual beli berupa akad murabahah, salam dan Istishna. Dalam kegiatan akad investasi yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah.

Pengertian akad jual beli murabahah menurut penjelasan dari Fatwa DSN MUI, adalah Ketika seseorang menjual barang dengan menetapkan harga jual kepada pembeli, yang kemudian dibayar oleh pembeli dengan tambahan harga sebagai keuntungan. Akad Salam merupakan suatu bentuk pembiayaan terkait jual beli dimana pembayaran dilakukan secara bersamaan dengan pemesanan barang. Akad Istishna adalah jual beli barang atau jasa melalui proses pemesanan yang melibatkan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang telah disetujui oleh pembeli dan penjual. Pengertian akad investasi mudharabah merupakan kemitraan antara pemilik dana dan pengelola modal untuk menjalankan usaha tertentu, dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah atau perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pengertian akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam segi permodalan, keterampilan, atau kepercayaan untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. (Mardani, 2015)

Koperasi Syariah di kota Padang Panjang berjumlah 45 Koperasi lebih dari setengahnya sudah konversi menjadi koperasi syariah. Berdirinya koperasi syariah rata-rata dimiliki oleh apatur sipil negara (asn) yang berada di dinas masing-masing tempat asn itu ditempatkan. Ada beberapa anggota koperasi dari beberapa dinas yang masih memiliki pinjaman di luar koperasi, biasanya mereka meminjam uang di Bank Konvensional yang masih menggunakan riba. Beberapa pengurus koperasi berusaha untuk dapat mengambil alih agar para anggota koperasinya terhindar dari riba, dengan cara menawarkan pembiayaan melalui koperasinya.

Para anggota koperasi syariah yang masih memiliki pinjaman pada Bank Konvensional berniat untuk dapat memindahkan pinjamannya ke Koperasi Syariah untuk menghindari riba. Proses dimana kredit yang sebelumnya dipegang oleh satu bank dialihkan ke bank lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut dengan Take Over. (Redaksi, 2023). Untuk memindahkan pinjaman dari Lembaga Keuangan Konvensional ke Lembaga Keuangan Syariah sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia .

Salah satu bentuk pelayanan keuangan syariah yang sangat diperlukan Masyarakat adalah membantu mereka untuk mengubah transaksi non syariah yang telah terjadi menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, maka Lembaga keuangan syariah perlu membantu mengubah transaksi non syariah ini melalui akad pengalihan utang. Pengalihan utang adalah proses memindahkan kewajiban utang nasabah dari Lembaga konvensional ke lembaga keuangan syariah. Dengan in

MUI mengeluarkan Fatwa mengenai pengalihan utang. (MUI, 2002). Take over atau pengalihan utang memiliki tujuan membantu Masyarakat untuk memindahkan utang dari bank konvensional ke pembiayaan di bank syariah sesuai permintaan nasabah. (Karim, 2011).

Dalam proses pembiayaan take over, utang nasabah yang berada di bank konvensional dikategorikan oleh bank syariah menjadi dua jenis yaitu utang pokok ditambah bunga. Dasarnya adalah layanan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah menggunakan jasa qardh Ketika terdapat utang beserta bunga pada nasabah. Jasa qardh digunakan untuk mengambil alih utang pokok beserta bugannya karena penggunaan qardh tidak memiliki Batasan, termasuk dalam menangani utang yang berdasarkan bunga. Jenis yang kedua adalah utang pokoknya saja, dalam mengambil alihan utang pokok saja, bank syariah menggunakan jasa hiwalah. Hiwalah digunakan karena tidak bisa menangani utang yang berasal dari bunga. (Karim, 2011).

Dalam proese pengalihan utang, LKS bertindak sebagai wakil atau perwakilan nasabah untuk membayar dan melunasi sisa utang yang ada di LKK. Dengan demikian, barang yang sebelumnya dibiayai sepenuhnya oleh LKK menjadi milik nasabah. Setelah sisa utang nasabah di LKK terlunasi, barang yang dimiliki nasabah dijual kepada LKS untuk membayar utang kapda LKS karena telah membayar sisa utang di LKK. Kemudian, LKS membeli barang tersebut dan menjual Kembali kepada nasabah dengan skema angsuran.

Regulasi pemerintah terkait kebijakan pengalihan utang di Lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Fatwa ini menjadi panduan dalam pelaksanaan take over di Lembaga keuangan syariah atau pada Koperasi Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl no 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang terdapat beberapa alternatif yang ditawarkan dalam fatwa tersebut. Alternatif pertama LKS memberikan dana qardh kepada nasabah untuk melunasi utangnya, dengan ini maka aset tersebut menjadi milik nasabah, setelah itu nasabah menjual aset tersebut kepada LKS, dan dengan hasil penjualan tersebut nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS, LKS menjual secara murabahah aset tersebut yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. Fatwa DSN No 19/DSN-MUI/iv.2001 tentang al Qardh dan Fatwa DSN no 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, kedua akad ini berlaku dalam penyelesaian pengalihan utang ini.

Alternatif ke dua LKS membeli aset nasabah, dengan izin dari Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), bagian Aset yang dibeli oleh LKS adalah sisa utang kepada LKK, setelah itu LKS menjual aset tersebut yang Sebagian miliknya kepada nasabah dengan

pembayaran secara angsuran. Disini berlaku Fatwa DSN no 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Alternatif ke tiga nasabah untuk dapat memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 09/DSN-MUI/IV/2002 tentang Ijarah. Jika diperluakndapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al Qardh sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No 19/DSN-MUI/iv.2001 tentang al Qardh.

Alternatif ke empat LKS memberikan dana qardh kepada nasabah untuk melunasi utangnya, dengan ini maka aset tersebut menjadi milik nasabah, setelah itu nasabah menjual aset tersebut kepada LKS, dan dengan hasil penjualan tersebut nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS, LKS menyewakan aset tersebut kepada nasabah dengan akad Al Ijarah AL Muntahiyah bi Al Tamlik. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 19/DSN-MUI/iv.2001 tentang al Qardh dan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 27/DSN-MUI/III/2002 tentang, Al Ijarah AL Muntahiyah bi Al Tamlik kedua akad ini berlaku dalam penyelesaian pengalihan utang ini.

Akad-akad yang digunakan dalam pengalihan utang yaitu yang pertama ada akad qardh. Secara etimologi, qardh berasal dari kata "al-qath'u" yang mengacu pada potongan atau pemotongan harga yang diberikan kepada muqtaridh, (yang merupakan orang yang meminjamkan atau memberikan pinjaman). Disebut qardh karena merupakan potongan dari harta yang diberikan oleh muqridh, (yakini orang yang memberikan pinjaman kepada peminjam). (Muhammad, 2004).

Menurut definisi istilahnya, qardh merujuk pada pemberian pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Harta yang dipinjamkan ini dapat diminta Kembali sebesar nilai yang dipinjamkan tanpa adanya perjanjian imbalan kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam memberikan imbalan, imbalan tersebut tidak dijanjikan diawal dalam akad dan dianggap sebagai ungkapan terima kasih. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No 19/DSN-MUI/IV/2001, qardh diartikan sebagai suatu perjanjian antara nasabah Lembaga keuangan Syariah, dimana nasabah meminjam dana dan berkewajiban mengembalikan kepada Lembaga keuangan Syariah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jadi Qardh pada dasarnya adalah perjanjian tolong-menolong antara pemberi pinjaman dan peminjam tanpa adanya tambahan atau keuntungan. Peminjam dapat mengembalikan dana tersebut dengan memberikan imbalan jika mereka memilih, selama imbalan tersebut tidak dijanjikan di awal akad. Jika peminjam tidak mampu mengembalikan dana, pemberi pinjaman dapat memperpanjang waktu atau bahkan menghapuskan Sebagian atau seluruh utangnya, terutama jika ketidakmampuan peminjam tersebut disebabkan oleh factor yang dluar kendali peminjam.

Dasar Hukum Qardh berdasarkan Al Quran: *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah*

tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs Al Baqarah;280)

Akad berikutnya yang digunakan dalam pengalihan utang adalah murabahah. Murabahah, dalam konteks Bahasa, berasal dari kata "ar-ribhu" yang berarti keuntungan. Dalam terminology keuangan Islam, murabahah adalah jenis transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, dimana harga penjualan awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. (Syauqoti, 2018).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa murabahah merujuk pada peninjauan barang dengan penegasan harga beli barang dan keuntungan kepada pembeli. Pembeli kemudian membelinya dengan harga yang lebih tinggi, yang merupakan keuntungan dalam transaksi tersebut. (MUI, n.d.). Jadi murabahah merupakan jenis transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di mana penjual menginformasikan harga asal barang yang akan dijual dan juga menyebutkan nilai keuntungan yang ditambahkan, yang menjadikan harga jual barang berasal dari harga asal ditambah dengan margin keuntungan.

Dasar hukum Akad murabahah dari Al Quran: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. Surat An Nisa':*

Beriktunya akad yang digunakan dalam pengalihan utang adalah ijarah. Ijarah berasal dari akta "al-ajru" yang berarti ganti (al 'iwadhu) dalam Bahasa. Definisi ijarah adalah transaksi pemindahkn manfaat suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa (ujrah) dalam jangka waktu tertentu tanpa transfer hak kepemilikan barang. (Nurhayati, 2023). Oleh karena itu, dalam ijarah, terjadi pengambilan manfaat dari barang atau jasa yang disewakan kepada penyewa, yang membayar upah sewa (ujrah) kepada pemilik sesuai dengan perjanjian. Dalam proses ijarah, yang beralih hanya hak penggunaan barang, sementara kepemilikan barang yang disewa tetap pada pemiliknya.

Dasar hukum Akad Ijarah dari Al Quran: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Qs Az Zuhruf: 32)*

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda: *"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."* (HR. Ibnu Majah)

Dari Saad bin Abi Waqqash r.a bahwa Rasulullah bersabda: *"Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah*

melarang kami car aitu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak". (Hr. Nasa'i)

Berikutnya Akad *al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik*. Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik adalah gabungan antara konsep sewa dan pembelian. Ini adalah sewa yang diikuti oleh transfer kepemilikan barang dari pemberi sewa ke penyewa. Perindahan kepemilikan barang yang menjadi pembeda utama dari model ijarah biasa. (Antonio, 2010). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No 27/DSN-MUI/III/2002, Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik merujuk pada perjanjian sewa yang berakhir dengan transfer kepemilikan dari pemberi sewa ke penyewa. Ketika periode sewa telah selesai. (MUI, n.d.)

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No 27/DSN-MUI/III/2002, unsur-unsur dan persyaratan dalam kontrak Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik serupa dengan yang ditentukan dalam kontrak ijarah. Selain itu, perjanjian dalam kontrak Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik harus memenuhi persetujuan Bersama dan semua hak serta kewajiban terkait harus dijelaskan secara jelas.

Sebelum melakukan kontrak Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik, Langkah awalnya adalah menjalankan kontrak ijarah. Ini dikarenakan pemindahan kepemilikan hanya dapat terjadi setelah periode ijarah berakhir. Setelah masa ijarah berakhir, transfer kepemilikan harus dilakukan. Komitmen untuk transfer kepemilikan ini bukanlah sebuah janji yang mengikat (wa'd) secara hukum.

Akad yang terakhir dalam pengalihan utang adalah akad *Syirkah Al Milk*. *Syirkah Al Milk* adalah istilah yang merujuk dua orang atau lebih memiliki kepemilikan Bersama a (Co-ownership) atas suatu aset. Ini menciptakan situasi dimana beberapa individu Bersama-sama memiliki pemilikan atas suatu kekayaan. (Nurhayati, 2023). Akad Syirkah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 114/DSN-MUI/IX/2017 akad syirkah merupakan akad Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu dimana tiap pihak memberikan kontribusinya baik modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proposional. Sedangkan bila mengalami kerugian ditanggung oleh para pihak secara proposional. (MUI, n.d.)

Berdasarkan pemaparan diatas maka akad syirkah adalah akad Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha tertentu dimana orang-orang yang terlibat dalam usaha ini memberikan kontribusinya baik berupa modal usaha. Untuk dan rugi ditanggung Bersama sama secara proposional atau disebut juga loss and profit sharing.

Dasar Hukum akad syirkah dari Al Qur'an: "*Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh: dan Amat sedikitlah mereka ini.*" (Qs Sad: 24)

Dasar Hukum akad syirkah dari Hadis: Hr Abu Dawud dan Al Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: "*Allah Swt berfirman: 'Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka aku Keluar dari keduanya.'*"

Hasil dari pendampingan kami pada koperasi-koperasi yang ada di kota Padang Panjang. Pemahaman para pengurus mengenai koperasi syariah yang masih kurang, baik dari segi hukum maupun dari segi pemahaman serta pengaplikasian akad-akad.

Para anggota koperasi syariah yang ada di kota Padang Panjang adalah para aparatur sipil negara, dimana-mana para ASN ini masih rata-rata terdapat pinjaman pada bank konvensional, sedangkan mereka yang meminjam ini adalah para anggota pada koperasi syariah. Dari segi permodalan koperasi syariah terutama yang rata-ratanya anggotanya adalah ASN memiliki modal yang cukup besar. Dengan modal ini koperasi sebenarnya dapat mengambil alih agar para anggota dapat mengalihkan pinjamannya ke Koperasi Syariah.

Bagi koperasi syariah yang memiliki kemampuan dalam pemberian pembiayaan dapat melakukan sosialisasi mengenai produk-produk pembiayaan terutama pembiayaan yang bertujuan untuk mengalihkan utang anggotanya ke Koperasi sendiri. Para anggota koperasi syariah masih kecil dalam berpartisipasi dalam pengembangan koperasinya. Para pengurus koperasi syariah terkadang ragu-ragu dalam pengambilan keputusan dalam penentuan akad-akad apa yang cocok digunakan dalam proses pengalihan utang.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai permasalahan anggota koperasi yang ingin terhindar dari riba yang masih ada pinjaman pada Lembaga keuangan konvensional baik di bank konvensional atau pun lembaga lainnya. Koperasi syariah dapat memberikan solusinya dengan memberikan penawaran kepada para anggotanya untuk melakukan take over atau melakukan pengalihan utang. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no 31/DSN-MUI/VII/2002 tentang pengalihan utang dapat dilakukan dengan empat alternatif tahapan yang dapat dilakukan. Dengan melakukan take over/ pengalihan utang ini dan tidak ada lagi pinjaman anggota pada Lembaga keuangan konvensional lain yang ada unsur riba.

Alternatif yang sering digunakan dalam melakukan pengalihan utang oleh bank syariah adalah alternatif pertama dan kedua. Koperasi dapat mengadopsi skema yang bank syariah lakukan dalam melakukan take over/ pengalihan piutang.

Gambar 1:
Skema Alur Pengalihan Utang



SIMPULAN

Kopraerasi Syariah merupakan lembaga keuangan nonbank, secara operasional kegiatan koperasi syariah adalah sama menghimpun dana dari anggota dan non anggota dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Perbedaan dengan koperasi konvensional, koperai syariah dalam menghimpun dana dari anggota dan nonanggota maaupun kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan menggunakan akad syariah.

Akad-akad syariah berdasarkan Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia.

Dengan adanya koperasi syariah sebagai Lembaga keuangan syariah dapat membantu para anggota maupun non anggota yang membutuhkan pembiayaan yang terbebas dari praktik riba. Bagi para anggota yang masih memiliki pinjaman di Lembaga keuangan konvensional dapat menggunakan fasilitas yang ada pada koperasi syariah dalam bentuk pengalihan utang, dimana utang yang dimiliki anggota pada Lembaga keuangan konvensional dapat dialihkan ke koperasi syariah, sehingga utang yang tersisa dapat terhindar dari riba.

Koperasi dibentuk sebagai wadah untuk mensejahterakan para anggotanya. bagi koperasi syariah, kesejahteraan ini tidak hanya berbentuk material melainkan spiritual. Khususnya bagi para anggota untuk menyadari bahwa koperasi syariah yang didirikan secara bersama-sama adalah untuk kepentingan anggota, maka tidak ada lagi alasan bagi para anggota untuk melakukan pinjaman /pembiayaan pada Lembaga konvensional. Para pengurus koperasi syariah harus dapat selalu dan terprogram untuk melakukan edukasi mengenai manfaat menjadi anggota koperasi syariah agar terhindar dari transaksi riba.

DAFTAR BACAAN

Al-Mughni, Ibn Qudamah, A.-M. (1981). *Maktabat Riyâdh Hadîtsah*.
Al-Qurthubi, I. A. al-B. (n.d.). *al-Kâfi fî Fiqh Ahl al-*

Madînah al-Mâlikî. Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Annur, C. M. (2023). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!* Databoks.<https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC> mencatat%2C jumlah populasi muslim,62 juta jiwa pada 2023.

Ansori, A. (2016). Digitalisasi ekonomi syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).

Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.

Buchori, N. S., Harto, P. P., & Wibowo, H. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*.

Dwiindah. (2021). *Survei Kemenag: Masyarakat Indonesia Semakin Religius di Masa Pandemi*. Balitbangdiklat. Kemenag. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/survei-kemenag-masyarakat-indonesia-semakin-religius-di-masa-pandemi>

Effendi, S. (2019). Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(18).

HANDAYANI, T., HS, S., & PRIYATNO, P. D. W. I. (2022). *Strategi Marketing Koperasi Syariah*. Penerbit Insania.

Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494–1498.

Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*.

Karim, A. A., & Sahroni, O. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Rajawali Pers.

Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.

Monavia Ayu Rizaty. (2023). *Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023)*. Dataindonesia. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>

Muhammad. (2000). *Lembaga-lembaga Keuangan Umat kontemporer*. UII Press.

Muhammad, M. K. S. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Prancing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

MUI. (n.d.). *DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA*. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>

MUI. (2002). *Pengalihan Utang*. [https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=pengalihan utang&post_type=all](https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=pengalihan%20utang&post_type=all)

Naja, D. (2019). *Woeker Ordonantie Riba dalam Hukum Positif*. uwais inspirasi indonesia.

Nurhayati, S. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 5*. Penerbit Salemba.

Prawira, A., Aziz, Z., & Lutri, A. (2022). Transformasi

- Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Prinsip Syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(2), 16–24.
- Redaksi, T. (2023). *Pengertian dan Cara Take Over Pinjaman Bank di Indonesia*. VOI. <https://voi.id/ekonomi/254612/pengertian-dan-cara-take-over-pinjaman-bank-di-indonesia>
- Revo M, C. I. (2023). *Suku Bunga Tinggi, Awas Ongkos Kredit Selangit!* Cnbcindonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231107114043-128-486982/suku-bunga-tinggi-awas-ongkos-kredit-selangit>
- Sukmayadi, SE., M. (2020). *KOPERASI SYARIAH Dari Teori Untuk Praktek*. Penerbit Alfabeta.
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).